



PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trimulyo, 29 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.017 RW.004 Desa Jadi Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 November 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir : Trimulyo, 05 Mei 2002
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : RT. 17, RW. 4, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur

Dengan calon suami

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir : Sambikarto, 08 Agustus 1997
Agama : Islam

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Tempat tinggal : Dusun IV, RT. 13, RW. 7, Desa Jadi Mulyo,
Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur

Yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019 dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sekampung Kabupaten Lampung Timur.

2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur umur 19 tahun. **Namun pernikahan tersebut sangat mendesak ,untuk tetap dilangsungkan kerana keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun** yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa calon suami bersetatus Perjaka,dan telah akil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulanya lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).Begitupun calon Istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal tersebut di atas , Pemohon PEMOHON mohon agar ketua Pengadilan Agama Sukadana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon PEMOHON;

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suami bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada Pemohon mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Kesiapan organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendak sendiri;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi karena anak Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan anak Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak lulus SLTP;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu istri Pemohon mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah;

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon siap membantu rumah tangga anak Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa anak Pemohon, oleh karena anak Pemohon masih dalam kategori anak-anak, Majelis Hakim terlebih dahulu melepas atribut persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada anak Pemohon yang bernama, ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trimulyo, 05 Mei 2002, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 17, RW. 4, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trimulyo, 05 Mei 2002, umur 17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 17, RW. 4, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON hendak melaksanakan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
2. Bahwa ANAK PEMOHON menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun;
3. Bahwa hubungan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa ANAK PEMOHON menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa ANAK PEMOHON sekolah hingga tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa ANAK PEMOHON telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memeriksa anak Pemohon Majelis Hakim kembali mengenakan atribut persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada anak Pemohon yang bernama, CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sambikarto, 08 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 13, RW. 7, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa selain itu, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sambikarto, 08 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 13, RW. 7, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Tanpa disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan ANAK PEMOHON;
2. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
3. Bahwa hubungan antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON sudah sangat dekat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga ANAK PEMOHON terlambat haid selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekolah hingga tamat SLTA dan tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan arahan kepada anak Pemohon yang bernama, Subardi bin , tempat dan tanggal lahir Sambikarto, 08 Agustus 1997, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun IV, RT. 13, RW. 7, Desa Jadi Mulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, mengenai akibat pernikahan dini antara lain:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. Kesiapan organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Bahwa selain itu, Majelis Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan tambahan dari orang tua calon suami anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Dispensasi untuk anak Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi karena anak Pemohon masih di bawah umur;
4. Bahwa usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya menikah atas kehendak sendiri;
6. Bahwa Pemohon meminta dispensasi karena anak Pemohon sudah siap untuk menikah, dan hubungan anak Pemohon dan calon suami Pemohon sudah sedemikian dekat;
7. Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak lulus SLTA;
8. Bahwa anak Pemohon sudah biasa membantu istri Pemohon mengurus rumah tangga, seperti masak, bersih-bersih rumah;
9. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON menyatakan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon siap membantu rumah tangga anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1807052908760001 tertanggal 15 November 2012, atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 18070520011000006 tertanggal 31 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, No : 474.1/1.408/U/2002 tertanggal 16 Mei 2012, atas nama Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P3
4. Fotokopi Surat Keterangan No :
1807052015/SURKET/01/011119/0002 Tanggal 01 November 2019 atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Nomor B.321/KUA.08.07.05/PW.01/11.2019 Tanggal 05 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

B. Saksi:

1. **SAKSI I:**

- o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur;
- o Bahwa pada saat ini ANAK PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), ANAK PEMOHON tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya sampai jenjang SLTA ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Kayawan Bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat erat, bahkan menurut keterangan keduanya, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan keduanya;

2. SAKSI I:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur;
- Bahwa pada saat ini ANAK PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), ANAK PEMOHON tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya sampai jenjang SLTA ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Kayawan Bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat erat, bahkan menurut keterangan keduanya, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan *a quo*, segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan *absolute competency* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana. Karena itu, perkara *a quo* merupakan *relative competency* Pengadilan Agama Sukadana;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Majelis Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Majelis Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan arahan dan Nasehat kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang:

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
 - Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - Kesiapan organ reproduksi anak;
 - Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
 - Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon, dalam persidangan, dan Anak Pemohon, Calon Suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Kesiapan organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, disebabkan ANAK PEMOHON pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sangat mendesak untuk

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Suyitno, tempat dan tanggal lahir Trimulyo, 29 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.017 RW.004 Desa Jadi Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Lampung Timur yang bertempat kediaman di RT.017 RW.004 Desa Jadi Mulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18070520011000006) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Suyitno, dengan Sarwanti, dan Serly Kaputri, terdapat ikatan kekeluargaan. Suyitno berkedudukan sebagai kepala keluarga, Sarwanti berkedudukan sebagai istri, sedangkan Serly Kaputri berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, Sarwanti, Ydan Serly Kaputri, terdapat ikatan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.408/U/2002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa di Trimulyo, tanggal 05 Mei 2002, telah lahir seorang anak berjenis kelamin Perempuan yang diberi nama Serly Kaputri dari pasangan suami istri masing-masing bernama Suyitno dan Sarwanti. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Serly Kaputri adalah anak sah dari Pemohon dengan Sarwanti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Nomor 1807052015/SURKET/01/011119/0002) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan Identitas Serly Kaputri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan Nomor B.321/KUA.08.07.05/PW.01/11.2019) merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Serly Kaputri dan Bahrul Fawait belum memenuhi persyaratan. Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Serly Kaputri dan Bahrul Fawait terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk **ANAK PEMOHON** dan calon suaminya sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur;
- o Bahwa pada saat ini ANAK PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- o Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- o Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;
- o Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejaka, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- o Bahwa setelah tamat Sekloah Lanjuta Tingkat Pertama (SLTP), ANAK PEMOHON tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya sampai jenjang SLTA ;
- o Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Kayawan Bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- o Bahwa ANAK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- o Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat erat, bahkan menurut keterangan keduanya,

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- o Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- o Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- o Bahwa pihak keluarga dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan keduanya

Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk ANAK PEMOHON sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur;
- o Bahwa pada saat ini ANAK PEMOHON berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- o Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
- o Bahwa pada saat ini CALON SUAMI ANAK PEMOHON berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- o Bahwa pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus perawan, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus jejak, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa setelah tamat Sekolah Lanjuta Tingkat Pertama (SLTP), ANAK PEMOHON tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya sampai jenjang SLTA ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Kayawan Bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa ANAK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat erat, bahkan menurut keterangan keduanya, ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan keduanya

Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk ANAK PEMOHON, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *Jo.* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di atas, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON karena masih di bawah umur;
2. Bahwa ANAK PEMOHON hendak melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa ANAK PEMOHON lahir di Trimulyo, 05 Mei 2002, pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
4. Bahwa ANAK PEMOHON berstatus gadis, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON berstatus Jajaka, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
5. Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekolah hingga tamat SLTP dan SLTA dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Bahwa ANAK PEMOHON sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
8. Bahwa tidak ada orang yang memaksa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan;
9. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
10. Bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama beragama Islam;
11. Bahwa pihak keluarga dari ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
12. Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kehendak pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timmur, Provinsi Lampung, karena umur ANAK PEMOHON tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah sedemikian erat. Hal mana diperkuat oleh keterangan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di hadapan sidang yang mengemukakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan yang dilarang, baik oleh norma agama atau peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta tersebut, maka kekhawatiran Pemohon terhadap ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh norma agama (perbuatan zina) dinilai beralasan;

Menimbang, bahwa agama Islam telah dengan tegas melarang perbuatan zina, bahkan sebagai tindakan preventif, Islam melarang seseorang mendekati perbuatan zina, karena zina adalah suatu perbuatan yang keji (vide: Qur'an surat al-Israa ayat 32);

Menimbang, bahwa untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama Islam sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menikahkan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan mendaftarkan kehendak pernikahan keduanya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, namun ditolak karena ANAK PEMOHON belum memenuhi syarat minimum usia untuk menikah sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun batas usia minimum pernikahan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun dalam ayat 2 pasal tersebut diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi hubungan ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo terdapat dua kemadharatan yang dihadapi. Pertama, usia ANAK PEMOHON belum matang dan terlalu dini untuk memikul kewajiban seorang suami. Kedua, kekhawatiran ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON terjerumus pada perbuatan zina. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus mengambil kemudahan yang lebih ringan, dengan cara memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, guna menjaga keturunan keduanya (hifz al-nasl);

Menimbang, bahwa ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di hadapan sidang telah memberi keterangan, pada pokoknya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, serta CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah terbiasa membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga. Dalam arti, ANAK PEMOHON telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan bengkel. Dari pekerjaannya tersebut, CALON SUAMI ANAK PEMOHON memperoleh penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dapat memenuhi kebutuhan minumun suatu keluarga. Meskipun biaya rumah tangga bersifat fluktuasi, namun kebutuhan mendasar atas pangan, sandang dan papan dinilai dapat terpenuhi. Terlebih, dalam aspek ekonomi a quo, Allah Swt. akan memberikan jaminan bagi siapa saja yang melangsungkan pernikahan. Dalam surat an-Nur ayat 32, Allah Swt. berfirman sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 21 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw. bersabda sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah! Dan barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, serta keduanya berstatus jejaka dan gadis. Dalam arti, keduanya belum pernah melangsungkan perkawinan. Karena itu, antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1441 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn



Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00
(tiga ratus enam ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 0071/Pdt.P/2019/PA.Sdn